



Tegar Bagaskara <tegar.bagaskara@gmail.com>

Permohonan data iDeb OL/PS/DPLK/031025/193001587013071 pesan

no_reply@ojk.go.id <no_reply@ojk.go.id>

3 Oktober 2025 pukul 19.33

Kepada: "tegar.bagaskara@gmail.com" <tegar.bagaskara@gmail.com>

Yth. Bapak/Ibu,

Pendaftaran permintaan Informasi Debitur (iDeb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) melalui aplikasi iDebKu OJK telah berhasil dengan:

Nomor Pendaftaran : OL/PS/DPLK/031025/19300158701307

Tanggal Pendaftaran : 03 Oct 2025 - 19:30:02

Nama Debitur : Tegar Winoto Bagaskara

Permohonan akan kami proses dan hasil iDeb akan disampaikan melalui email.

Untuk mengetahui status permohonan yang sedang diproses dapat dilakukan pada aplikasi iDebKu melalui tautan <https://idebku.ojk.go.id/Public/CekStatusLayanan>, dengan memasukkan nomor pendaftaran di atas.

Sebagai informasi, sesuai POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK), **Saudara selaku debitur juga dapat meminta iDeb SLIK atas nama Saudara kepada Pelapor SLIK yang memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada Saudara.**

OJK akan memproses permohonan iDeb dan mengirimkan hasil iDeb melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan.

Dalam hal terdapat pertanyaan, silakan menghubungi Kontak OJK di nomor 021-157 / whatsapp 081157157157 atau <https://kontak157.ojk.go.id/APPKPublicPortal/>.

Demikian, terima kasih.

Salam,

SLIK - Otoritas Jasa Keuangan

PENAFIAN. Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, penyalinan atau penyebaran surat elektronik ini dan/atau lampirannya sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus dan/atau kode berbahaya lainnya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll. sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.